

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Ahmad Yani, Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 6, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat 78124 05618173627

<https://diskominfo.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Komunikasi dan


Pelayanan Jaringan Informatika

No. SK : 09/DISKOMINFO/2022

Persyaratan

1. Surat Permintaan Layanan Jaringan yang ditandatangani Kepala PD dan/atau Kepala UPT yang dibubuhi cap/stempel PD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur :

- a. PD mengajukan surat permintaan layanan jaringan
 - b. Permintaan dikaji oleh Bidang Aplikasi Informatika
 - c. Bidang Aplikasi Informatika memproses permintaan
 - d. Surat konfirmasi ke PD bahwa layanan yang diminta telah diproses
1. a. PD mengajukan surat permintaan layanan jaringan
 2. b. Permintaan dikaji oleh Bidang Aplikasi Informatika
 3. c. Bidang Aplikasi Informatika memproses permintaan
 4. d. Surat konfirmasi ke PD bahwa layanan yang diminta telah diproses

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Ahmad Yani, Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 6, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat 78124 05618173627



<https://diskominfo.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Komunikasi dan

1. Pengelolaan Aplikasi Informatika Lingkungan Pemprov Kalbar

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 089699305225
4. Telepon : (0561) 8173627
5. Email : diskominfo@kalbarprov.go.id
6. *Online* melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
7. Kontak Kami : <https://diskominfo.kalbarprov.go.id/contact/>
8. Media sosial :
 - Instagram <https://www.instagram.com/diskominfo.kalbar/>
 - Facebook <https://www.facebook.com/Diskominfoprovkalbar/>
 - Twitter <https://twitter.com/kominfoKalbar>

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.